

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFER PRICING SEBAGAI PRINSIP
KEWAJARAN DAN KELAZIMAN DALAM TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA PADA INDF**

Rita Dwi Putri^{1*}, Figi Putri Ramadani², Nadha Aulia Fitri³, Mutia Firi⁴, Fitri Yeni⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

ritadwiputri02@gmail.com¹, figiputri4@gmail.com², nadhaaulia378@gmail.com³,
mutia031018@gmail.com⁴, Fitriyeni1015@gmail.com⁵

Received: 26-05- 2026

Revised: 07-06-2026

Approved: 17-06-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan transfer pricing pada transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa di INDF serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis pengaruh hubungan istimewa dan perbedaan tarif Pajak Penghasilan Badan terhadap praktik transfer pricing perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap annual report, laporan keuangan, dan peraturan perpajakan terkait transfer pricing dengan periode pengamatan tahun 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa INDF melakukan berbagai transaksi afiliasi dengan entitas yang memiliki hubungan istimewa, meliputi transaksi penjualan, pembelian, jasa, piutang usaha, dan transaksi keuangan lainnya. Penerapan transfer pricing pada perusahaan secara umum telah mengacu pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm's Length Principle) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 172/PMK.03/2023 melalui pengungkapan transaksi pihak berelasi dan penyusunan dokumentasi transfer pricing. Namun demikian, perusahaan tetap memiliki risiko koreksi fiskal apabila dokumentasi transfer pricing dan analisis kesebandingan tidak disusun secara memadai. Implementasi transfer pricing pada INDF menunjukkan bahwa transaksi afiliasi merupakan bagian penting dalam aktivitas operasional perusahaan dan secara umum telah dilaksanakan sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, sehingga dapat mendukung kepatuhan perpajakan sekaligus meminimalkan potensi sengketa pajak.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Badan, Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, Transfer Pricing.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of transfer pricing policies regarding transactions with related parties at INDF and to assess their compliance with the Arm's Length Principle based on applicable tax regulations in Indonesia. The study also analyzes the influence of related-party relationships and differences in Corporate Income Tax rates on the company's transfer pricing practices. The research employs a qualitative methodology using a descriptive approach. Research data consist of secondary data obtained through documentary analysis of annual reports, financial statements, and tax regulations related to transfer pricing during the 2023–2024 observation period. The findings indicate that INDF conducted various affiliated transactions with entities having special relationships, including sales, purchases, services, trade receivables, and other financial transactions. The company's transfer pricing implementation generally complies with the Arm's Length Principle as regulated under PMK Number 172/PMK.03/2023 through related-party transaction disclosures and the preparation of transfer pricing documentation. Nevertheless, the company remains exposed to the risk of fiscal adjustments if transfer pricing documentation and comparability analyses are not adequately prepared. The implementation of transfer pricing at INDF demonstrates that affiliated transactions constitute an important part of the company's operational activities and have generally been carried out in accordance with the Arm's Length Principle, thereby supporting tax compliance and minimizing the potential for tax disputes.

Keywords: Corporate Income Tax, Related Party Relationship, Transfer Pricing.

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mendorong perkembangan perusahaan multinasional yang memiliki jaringan usaha di berbagai negara melalui anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik dalam bentuk penjualan barang, pembelian bahan baku, pemberian jasa, pinjaman, maupun transaksi keuangan lainnya. Transaksi antar pihak berelasi tersebut umumnya berkaitan dengan kebijakan transfer pricing yang diterapkan perusahaan dalam menentukan harga transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha.

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga atas transaksi barang, jasa, aset, maupun transaksi keuangan yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam praktiknya, transfer pricing tidak hanya digunakan untuk mendukung efektivitas operasional perusahaan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai strategi efisiensi perpajakan. Oleh karena itu, transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm's Length Principle), yaitu prinsip yang mengharuskan harga transaksi antar pihak berelasi ditetapkan sebagaimana transaksi yang dilakukan oleh pihak independen.

Di Indonesia, pengaturan mengenai transfer pricing diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.03/2023 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Peraturan tersebut mengharuskan wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi untuk menerapkan prinsip kewajaran dan menyusun dokumentasi transfer pricing sebagai bentuk kepatuhan perpajakan.

INDF merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia yang memiliki banyak entitas anak dan perusahaan afiliasi. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, perusahaan secara rutin melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Besarnya transaksi tersebut menunjukkan bahwa transaksi afiliasi merupakan bagian penting dari aktivitas operasional perusahaan.

Tabel 1. Data Transaksi Pihak Berelasi INDF Tahun 2023-2024

Jenis Transaksi	2023(Rp)	2024(Rp)
Piutang Usaha Pihak Berelasi	Rp.1.150.000.000.000	Rp.1.294.000.000.000
Utang Usaha Pihak Berelasi	Rp.180.996.000.000	Rp.152.304.000.000

Berdasarkan Tabel 1, saldo piutang usaha pihak berelasi mengalami peningkatan dari Rp1.150.000.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp1.294.000.000.000 pada tahun 2024. Sementara itu, saldo utang usaha pihak berelasi mengalami penurunan dari Rp180.996.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp152.304.000.000 pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi memiliki nilai yang signifikan sehingga perlu dianalisis lebih

lanjut untuk mengetahui apakah penerapannya telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan.

Selain besarnya transaksi afiliasi, faktor perpajakan juga menjadi aspek penting dalam penerapan transfer pricing. Adanya perbedaan tarif Pajak Penghasilan Badan antar entitas dalam satu kelompok usaha dapat memengaruhi kebijakan transfer pricing karena perusahaan memiliki peluang untuk mengalokasikan laba pada entitas yang memiliki beban pajak lebih rendah. Oleh sebab itu, otoritas perpajakan menempatkan transfer pricing sebagai salah satu area yang memerlukan pengawasan guna mencegah praktik penghindaran pajak melalui transaksi hubungan istimewa.

Penelitian mengenai transfer pricing telah banyak dilakukan sebelumnya, terutama yang membahas pengaruh pajak, profitabilitas, ukuran perusahaan, tunneling incentive, dan exchange rate terhadap keputusan transfer pricing. Penelitian lain juga banyak berfokus pada pengujian faktor-faktor yang memengaruhi praktik transfer pricing secara kuantitatif maupun analisis kepatuhan dokumentasi transfer pricing. Namun demikian, penelitian ini berbeda karena secara khusus menganalisis implementasi kebijakan transfer pricing pada INDF berdasarkan ketentuan PMK Nomor 172/PMK.03/2023 dengan menitik beratkan pada kesesuaian transaksi afiliasi terhadap prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta pengaruh hubungan istimewa dan perbedaan tarif Pajak Penghasilan Badan dalam kelompok usaha perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transfer pricing pada INDF menilai kesesuaiannya dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, serta mengidentifikasi pengaruh hubungan istimewa dan perbedaan tarif Pajak Penghasilan Badan terhadap praktik transfer pricing perusahaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami dan menganalisis implementasi kebijakan transfer pricing pada transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa di INDF berdasarkan data dan dokumen yang tersedia. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai penerapan transfer pricing serta kesesuaiannya dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.


Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan konsolidasian, annual report INDF Periode 2023–2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.03/2023, Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta berbagai jurnal ilmiah dan literatur yang relevan dengan topik transfer pricing. Penggunaan studi dokumentasi sebagai sumber data memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang objektif mengenai transaksi pihak berelasi, kebijakan transfer pricing, dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan.

Prosedur analisis dokumen dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu laporan keuangan, annual report, dan regulasi perpajakan yang berkaitan dengan transfer pricing. Tahap kedua adalah pengumpulan dan pengelompokan data berdasarkan kategori informasi yang dibutuhkan, seperti transaksi pihak berelasi, dokumentasi transfer pricing, hubungan istimewa, dan tarif Pajak Penghasilan Badan. Tahap ketiga adalah reduksi data dengan memilih informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Tahap keempat adalah analisis isi (content analysis) terhadap dokumen yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi bentuk implementasi transfer pricing dan kesesuaiannya dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang diperoleh dari berbagai dokumen yang dianalisis.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, annual report, peraturan perpajakan, dan hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh data yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan kesesuaian antara informasi yang diungkapkan dalam laporan perusahaan dengan ketentuan transfer pricing yang berlaku untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.

Teknik analisis data mengacu pada model analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Alfab (2026), analisis data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis data dengan cara mengidentifikasi transaksi afiliasi perusahaan, mengevaluasi implementasi transfer pricing yang diterapkan, membandingkannya dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan PMK Nomor 172/PMK.03/2023, serta menginterpretasikan pengaruh hubungan istimewa dan perbedaan tarif Pajak Penghasilan Badan terhadap kebijakan transfer pricing perusahaan.

Gambar 1. Kerangka Penelitian




HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian dan annual report INDF periode 2023-2024. Analisis dilakukan terhadap transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk mengevaluasi implementasi transfer pricing dan kesesuaiannya dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

1. Struktur Hubungan Entitas INDF

Hubungan istimewa dalam kelompok usaha INDF terjadi karena adanya kepemilikan dan pengendalian perusahaan induk terhadap entitas anak dan perusahaan afiliasi. Secara sederhana hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Hubungan Entitas INDF

Skema tersebut menunjukkan bahwa hubungan istimewa dalam kelompok usaha memungkinkan terjadinya transaksi afiliasi yang dilakukan secara berkelanjutan dalam aktivitas operasional perusahaan.

2. Ikhtisar Transaksi Pihak Berelasi

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, transaksi dengan pihak berelasi memiliki nilai yang signifikan terhadap aktivitas usaha perusahaan.

Tabel 2. Ikhtisar Nilai Transaksi Pihak Berelasi INDF

Uraian	2023(Rp)	2024(Rp)
Piutang Usaha Pihak Berelasi	Rp.1.150.000.000.000	Rp.1.294.000.000.000
Utang usaha Pihak Berelasi	Rp.180.996.000.000	Rp.152.304.000.000

Berdasarkan Tabel 2, nilai piutang usaha pihak berelasi mengalami peningkatan pada tahun 2024, sedangkan nilai utang usaha pihak berelasi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi tetap menjadi bagian penting dalam aktivitas operasional perusahaan.

3. Implementasi Transfer Pricing pada INDF

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan konsolidasian dan annual report INDF periode 2023–2024, perusahaan melakukan berbagai transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam kelompok usahanya. Transaksi tersebut meliputi penjualan, pembelian, piutang usaha, utang usaha, serta transaksi operasional lainnya yang timbul dari hubungan kepemilikan dan pengendalian antar entitas dalam grup INDF.

Pengungkapan transaksi pihak berelasi dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip transparansi

sebagaimana dipersyaratkan dalam standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Selain mengungkapkan jenis hubungan istimewa dan nilai transaksi yang terjadi, perusahaan juga menyajikan saldo akun yang berasal dari transaksi dengan pihak berelasi sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kepatuhan transfer pricing.

Berdasarkan hasil analisis dokumen, implementasi transfer pricing pada INDF lebih tercermin melalui penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm's Length Principle) daripada melalui pengungkapan metode transfer pricing tertentu. Annual report dan laporan keuangan perusahaan tidak menjelaskan secara rinci apakah perusahaan menggunakan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP), Resale Price Method (RPM), Cost Plus Method (CPM), Transactional Net Margin Method (TNMM), atau Profit Split Method (PSM). Oleh karena itu, metode transfer pricing spesifik yang digunakan tidak dapat diidentifikasi secara langsung dari dokumen publik yang tersedia.

Meskipun demikian, keberadaan transaksi pihak berelasi yang diungkapkan secara terbuka, penyajian saldo transaksi afiliasi dalam laporan keuangan, serta kewajiban penyusunan dokumentasi transfer pricing menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya menerapkan kebijakan transfer pricing sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 172/PMK.03/2023. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transfer pricing pada INDF berfokus pada pemenuhan prinsip kewajaran dan kepatuhan dokumentasi perpajakan untuk meminimalkan potensi koreksi fiskal maupun sengketa pajak di masa mendatang.

PEMBAHASAN

Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa INDF telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha melalui pengungkapan transaksi pihak berelasi dan penyusunan dokumentasi transfer pricing. Praktik tersebut sejalan dengan PMK Nomor 172/PMK.03/2023 yang mengharuskan wajib pajak membuktikan bahwa transaksi afiliasi dilakukan secara wajar sebagaimana transaksi dengan pihak independen.

Meskipun demikian, perusahaan masih menghadapi risiko koreksi fiskal apabila dokumentasi transfer pricing dan analisis kesebandingan tidak mampu mendukung kewajaran harga yang diterapkan dalam transaksi afiliasi.

1. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mohammad Iman Firmansyah dan Wulandari (2023) yang menyatakan bahwa penerapan transfer pricing harus didukung oleh dokumentasi yang memadai untuk membuktikan kepatuhan terhadap prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini juga mendukung temuan Kristianti (2022) yang menyimpulkan

bahwa penerapan Arm's Length Principle menjadi instrumen utama dalam meminimalkan risiko sengketa perpajakan atas transaksi hubungan istimewa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan fokus penelitian. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi transfer pricing, sedangkan penelitian ini secara khusus mengevaluasi implementasi transfer pricing pada INDF berdasarkan data transaksi pihak berelasi dan ketentuan PMK Nomor 172/PMK.03/2023.

2. Pengaruh Hubungan Istimewa dan Tarif Pajak Penghasilan Badan terhadap Transfer Pricing

Hubungan istimewa yang dimiliki INDF dengan berbagai entitas anak dan afiliasi memungkinkan terjadinya transaksi antar perusahaan dalam satu kelompok usaha. Kondisi tersebut memberikan fleksibilitas dalam pengaturan transaksi, namun pada saat yang sama meningkatkan risiko perpajakan apabila tidak didukung oleh dokumentasi yang memadai. Selain itu, adanya perbedaan tarif Pajak Penghasilan Badan antar entitas dalam kelompok usaha dapat memengaruhi kebijakan transfer pricing karena perusahaan memiliki insentif untuk mengalokasikan laba pada entitas yang memiliki beban pajak lebih rendah. Oleh sebab itu, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan konsolidasian dan annual report INDF periode 2023–2024, dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan berbagai transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti transaksi penjualan, pembelian, piutang usaha, dan utang usaha. Nilai transaksi pihak berelasi yang relatif besar menunjukkan bahwa hubungan afiliasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transfer pricing pada INDF secara umum telah mengacu pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm's Length Principle) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 172/PMK.03/2023. Hal tersebut tercermin dari pengungkapan transaksi pihak berelasi dalam laporan keuangan serta pemenuhan kewajiban dokumentasi transfer pricing sebagai bagian dari kepatuhan perpajakan perusahaan. Namun demikian, metode transfer pricing spesifik yang digunakan perusahaan tidak dapat diidentifikasi secara langsung dari dokumen publik yang tersedia sehingga evaluasi dilakukan berdasarkan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dan annual report.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan istimewa dan besarnya transaksi afiliasi merupakan faktor yang meningkatkan pentingnya penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antar entitas. Penerapan prinsip tersebut menjadi instrumen penting untuk meminimalkan risiko koreksi

fiskal dan potensi sengketa perpajakan yang dapat timbul dari transaksi dengan pihak berelasi.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi perlu menjadi salah satu fokus utama otoritas perpajakan dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak yang tergabung dalam grup usaha multinasional. Selain itu, transparansi pengungkapan transaksi afiliasi dan kualitas dokumentasi transfer pricing perlu terus ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pengawasan serta meminimalkan potensi praktik pengalihan laba yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan, annual report, dan regulasi perpajakan sehingga tidak dapat mengidentifikasi secara langsung metode transfer pricing yang digunakan perusahaan maupun proses penyusunan dokumentasi transfer pricing secara internal. Selain itu, periode pengamatan yang terbatas pada tahun 2023–2024 menyebabkan analisis belum dapat menggambarkan perubahan kebijakan transfer pricing perusahaan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang serta menggabungkan data sekunder dengan data primer melalui wawancara, observasi, atau studi kasus yang lebih mendalam. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas objek penelitian dengan membandingkan beberapa perusahaan multinasional dari sektor yang berbeda sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi transfer pricing dan kepatuhan terhadap prinsip kewajaran dan kelaziman usaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, B. U. (2026). *Analisis transfer pricing menggunakan transactional net margin method dengan pendekatan multiyear*. Mustyari.
- Anastasia Zefanya, P. S. (2016). *Tinjauan regulasi hubungan istimewa dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penerapan dokumen transfer pricing dari sudut pandang perpajakan*. Jurnal Manajemen, 59–69.
- Benny Setiawan, E. S. (2017). *Analisis penerapan ketentuan perpajakan tentang kriteria pinjaman yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi hubungan istimewa*. Info Artha.
- Gisella Tanisha, A. W. (2024). *Studi komparatif penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi jasa manajemen sebelum dan sesudah berlakunya PMK Nomor 172 Tahun 2023*. Jurnal Balance.
- Hutapea, L. C. (2026). *Pengaruh effective tax rate, tunneling incentive, dan exchange rate terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor energi*. Jurnal Homepage, 116–124.

- Jennifer Hendrylie, N. N. (2023). *Analisis transfer pricing dan pemanfaatan tax haven country terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional*. Jurnal Akuntansi Keuangan.
- Kristianti, F. (2022). *Analisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas praktik transfer pricing*. Jurnal Kwik Kian Gie.
- Leviana Wong, B. T. (2026). *Pengaruh solvabilitas, likuiditas, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi*. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 445–453.
- Mispiyanti. (2015). *Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing*. Jurnal Akuntansi dan Investasi.
- Mohammad Iman Firmansyah, W. W. (2023). *Analisis implementasi kebijakan transfer pricing sebagai prinsip kewajaran dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Muthia Adelia, L. S. (2021). *Pengaruh pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan exchange rate terhadap transfer pricing*. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 721–730.
- Niang, L. S. (2025). *Pengaruh transaksi hubungan istimewa, transfer pricing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan PMK 172/2023 sebagai pemoderasi*. Jurnal Lentera Bisnis.
- Putra, I. S. (2017). *Prinsip kewajaran dan dokumen sebagai penangkal kecurangan transfer pricing di Indonesia*. Jurnal PETA, 85–96.
- Putri, W. A. (2017). *Prinsip kewajaran dan dokumen sebagai penangkal kecurangan transfer pricing di Indonesia*. Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi.
- Ridha Dhanisa, H. (2023). *Analisis kewajaran transaksi afiliasi PT Sepatu Bata Tbk*. Jurnal Sosial dan Sains.
- PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (2023). *Annual report 2023. PT Indofood Sukses Makmur Tbk*.
- PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (2024). *Annual report 2024. PT Indofood Sukses Makmur Tbk*.
- PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (2024). *Laporan keuangan konsolidasian tahun 2024. PT Indofood Sukses Makmur Tbk*.